



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 20/PDT.P/2014/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

OKTAVIANUS BUNGA HAU, SP, lahir di Melolo, umur 37 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Prailiu, RT. 07 / RW. 03 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur **saat ini berdomosili sementara** di Lambanapu, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur ;-----

Selanjutnya disebut Sebagai.....Pemohon I

SARLIN NGGANGGOEK, lahir di Oebatu, umur 32 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kanatang, RT. 01 / RW. 01, Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, **saat ini berdomosili sementara** di Lambanapu, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur ;-----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan para Pemohon dipersidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 05 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 05 Nopember 2014 di bawah register perkara nomor: 20/Pdt.P/2014/PN.Wgp, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Kupang menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 15 Juni 2011 sesuai Kuitipan akte perkawinan Nomor : 11/KB/2011 tanggal 15 Juni 2011 ;-----
- 2 Bahwa para pemohon telah dikaruniai seorang anak **KEZYA LADY BIGAEL HAU** jenis kelamin perempuan, di Lahirkan di Waingapu pada tanggal 31 Juli 2012 ;-----
- 3 Bahwa anak para pemohon tersebut di atas telah memperoleh Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-LU-20032013-0018 tanggal 20 Maret 2013 atas nama **KEZYA LADY BIGAEL HAU** ;-----
- 4 Bahwa dalam akta Kelahiran anak para pemohon tersebut tertulis **KEZYA LADY BIGAEL HAU** ;-----
- 5 Bahwa untuk niat tersebut para pemohon dengan ini mengajukan permohonan untuk merubah nama dalam Akte Kelahiran Anak tersebut dari **KEZYA LADY BIGAEL HAU** menjadi **KEYSA BUNGA HAU**;-----
- 6 Bahwa untuk melengkapi permohonan tersebut, maka dengan ini para pemohon lampirkan :-----

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pemohon ;-----
- Foto copy Kutipan Akte Perkawinan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Foto copy Akta Kelahiran Anak ;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan atau mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan bahwa nama anak para Pemohon yang ditulis pada Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-LU-20032013-0018 tanggal 20 Maret 2013 dengan nama **KEZYA LADY BIGAEL HAU** dirubah menjadi **KEYSA BUNGA HAU** ;-----
- 3 Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, mendaftarkan Perubahan nama anak para Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk keperluan ini dan kepadanya diberikan salinan Penetapannya; -----
- 4 Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon ;

DAN/ATAU : Jika Bapak berpendapat lain, mohon Putusan / Penetapan berdasarkan hukum dan keadilan;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 5311-LU-20032013-0018 atas nama KEZYA LADY BIGAEL HAU, tertanggal 20 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 11/KB/2011, tertanggal 15 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
- 3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama OKTAVIANUS BUNGA HAU,SP, selanjutnya diberi tanda P-3;-----
- 4 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SARLIN NGGANGGOEK, selanjutnya diberi tanda P-4;-----

Menimbang bahwa bukti-bukti surat diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga sah dipakai sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : DANIEL LAPU TARA PANJANG

- Bahwa saksi mengenal para pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon adalah mengajukan perubahan penulisan nama anaknya di akta kelahiran yaitu KEZYA LADI BIGAEL HAU;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang sah, menikah sah pada tanggal 15 Juni 2011, di kota Kupang;
- Bahwa KEZYA LADI BIGAEL HAU, adalah anak kandung para pemohon;
- Bahwa KEZYA LADI BIGAEL HAU, sekarang berusia 2 tahun;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas pemohon menyatakan benar.

Saksi 2 : NIKANOR ERENSI SIKI

- Bahwa saksi mengenal para pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon adalah mengajukan perubahan penulisan nama anaknya di akta kelahiran yaitu KEZYA LADI BIGAEL HAU;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang sah, menikah sah pada tanggal 15 Juni 2011, di kota Kupang;
- Bahwa KEZYA LADI BIGAEL HAU, adalah anak kandung para pemohon;
- Bahwa KEZYA LADI BIGAEL HAU, sekarang berusia 2 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang dirubah adalah nama yang tercantum pada Akte Kelahiran KEZYA LADI BIGAEL HAU;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Pemohon menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan hanya mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar Permohonan Para Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Pengadilan Negeri Waingapu tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan 4 (empat) bukti surat, yaitu P-1 s/d P-4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi DANIEL LAPU TARA PANJANG dan NIKANOR ERENSI SIKI;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa KTP Para Pemohon, bukti P-2 berupa akta perkawinan Pemohon, bukti P-1 berupa akta Kelahiran atas nama KEZYA LADI BIGAEL HAU, serta berdasarkan keterangan saksi DANIEL LAPU TARA PANJANG, dan NIKANOR ERENSI, Hakim mendapatkan fakta bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama KEZYA LADI BIGAEL HAU;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa akta kelahiran tertulis nama anak Para Pemohon adalah KEZYA LADI BIGAEL HAU, mengingat kepentingan dari anak tersebut pada saat melanjutkan sekolahnya nanti agar dalam penulisan nama tidak terjadi kesalahan, maka Para Pemohon menginginkan agar nama anak yang awalnya tercantum dalam Akte Kelahiran dengan diberi nama : KEZYA LADI BIGAEL HAU, anak perempuan lahir di Waingapu pada tanggal 31 Juli 2012, agar dapat dirubah dengan nama : KEZYA BUNGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAU, anak perempuan lahir di Waingapu pada tanggal 31 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak tersebut perlu dilakukan perubahan penulisan nama di akta kelahiran yaitu KEZYA LADY BIGAEL HAU, anak perempuan lahir di Waingapu pada tanggal 31 Juli 2012, dirubah dengan nama : KEYSA BUNGA HAU, anak perempuan lahir di Waingapu pada tanggal 31 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa demi kepentingan masa depan anak tersebut dan Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku maka Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka untuk itu diperintahkan kepada Kantor Catatan Sipil yang mengeluarkan akta kelahiran No.5311-LU-20032013-0018 tanggal 20 maret 2013, atas nama KEZYA LADY BIGAEL HAU, yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat nama pada akta kelahiran anak para pemohon yaitu KEZYA LADY BIGAEL HAU, yang lahir di Waingapu pada tanggal 31 Juli 2012 dan dirubah menjadi KEYSA BUNGA HAU;-----

Menimbang bahwa mengenai biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara Permohonan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut di amar Penetapan ini;-----

Mengingat akan Pasal – Pasal dari Undang – Undang dan Peraturan – Peraturan Hukum yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
- 2 Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil yang mengeluarkan akta kelahiran No.5311-LU-20032013-0018 tanggal 20 maret 2013, atas nama KEZYA LADY BIGAEL HAU, yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur untuk mencatat nama pada akta kelahiran anak Para pemohon tersebut yaitu **KEYZA LADY BIGAEL HAU**, yang lahir di Waingapu pada tanggal 31 Juli 2012 dan dirubah menjadi **KEYSA BUNGA HAU**;-----
- 3 Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS Tanggal 20 Nopember 2014, oleh kami BUSTARUDDIN,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu YANSYE M. ADOE Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

HAKIM

ttd

BUSTARUDDIN

Panitera Pengganti,

ttd

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan Rp.130.000,-
- Biaya meterai Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya proses Rp. 250.000,- +
Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Turunan Yang Resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001

CATATAN : Turunan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Para Pemohon dengan biaya sebagai berikut :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Upah Tulis	Rp. 2.100,-

Jumlah	Rp. 18.100,-
--------	--------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)